

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan atau agraria bahwa warga Negara asing tidak boleh melakukan perbuatan hukum khusus nya jual/beli berupa apapun terutama tanah dan bangunan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang asing. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dengan adanya Hak Bangsa yang merupakan hak penguasaan tanah tertinggi yang menempatkan seluruh bangsa Indonesia sebagai pemiliknya. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Pasal 9 ayat (1) UUPA yang mengatur hanya WNI dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas oleh Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menegaskan hanya WNI yang dapat mempunyai Hak Milik. Status hak atas tanah yang dimiliki oleh suami istri dalam perkawinan campuran itu bisa tetap dimiliki apabila adanya perjanjian perkawinan yang dibuat, apabila tidak ada dan hak atas tanah itu berupa warisan maka dalam jangka waktu paling lama 1 tahun harus dialihkan apabila tidak maka status hak atas tanah itu beralih kepada negara. Apabila adanya perjanjian perkawinan yang berisikan tentang pemisahan kekayaan, maka salah satu pihak yang merupakan warga negara Indonesia dapat memiliki hak milik atas suatu bidang tanah dengan menggunakan namanya sendiri. Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh pasangan

perkawinan campuran hanya sebatas hak pakai dan juga hak sewa,

apabila ada mempunyai perjanjian perkawinan maka pasangan yang masih warga negara Indonesia dapat menikmati semua hak atas tanah yang ada di Indonesia asalkan masih menjadi warga negara Indonesia. Perubahan dalam status hak atas tanah dalam perkawinan campuran bisa terjadi akibat peristiwa hukum seperti kematian, perceraian dan beralihnya kewarganegaraan apabila hak atas tanah tersebut dimiliki dengan adanya perjanjian perkawinan atau tidak, maka terjadi perubahan status hak atas tanah.

2. Akibat Hukum Jika Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan asalkan pelaku perkawinan campuran mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Dengan adanya perjanjian perkawinan maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing. Apabila pelaku perkawinan campuran tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka akibat hukumnya mereka tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan.

B. Saran

1. Di perlukan peranan pemerintah dan pengawasan untuk mencegah, mengantisipasi terjadinya perkawinan campuran apabila hanya untuk pemanfaatan wisatawan asing untuk mendapatkan hak tinggal dan hanya untuk dapat membelitanah atau lahan di Indonesia serta dampak-dampak negatif lainnya untuk menjaga kelestarian budaya, alam dan lainnya.
2. Untuk pelaku pasangan perkawinan campuran beda kewarganegaraan untuk lebih memahami dan memperhatikan Undang-undang yang kaitanya dengan

syarat ketentuan dalam sebuah perkawinan. Terlebih perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang mana dalam hal ini mempunyai ketentuan hukum yang berbeda. Dan hal ini sangat penting karena warga Negara adalah bagian dari terselenggaranya sistem birokrasi utamanya dalam hal kependudukan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.